

## Terus Upayakan Penarikan Kendaraan Dinas yang Masih dikuasai Pensiunan



*Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 07/11/2025*

**Samarinda** – Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan terus menertibkan aset daerah berupa kendaraan dinas yang masih digunakan oleh sejumlah pensiunan pejabat. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kaltim, Lisa Hasliana, menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat pada Agustus 2022, langkah-langkah penarikan kendaraan dinas sudah lakukan secara bertahap.

Lisa juga menyebut, memang sebagian besar kendaraan telah dikembalikan oleh para mantan pejabat yang dulu memakainya. “Dari total sekitar 76 kendaraan yang dulu tercatat digunakan tidak sesuai kewenangan, kini tersisa sekitar dua atau tiga unit mobil yang belum dikembalikan,” ujar Lisa, Rabu (5/11).

Selain kendaraan unit roda empat, tutur Lisa, ternyata ada juga beberapa unit kendaraan roda dua yang masih belum dikembalikan. Menurutnya walaupun tidak banyak, tetapi kendaraan tersebut harus tetap dikembalikan sebab merupakan aset daerah. Lebih lanjut, Lisa menjelaskan, bahwa kendaraan dinas yang belum dikembalikan sebagian besar berasal dari pejabat eselon yang berpindah jabatan atau sudah memasuki masa pensiun. Namun, secara keseluruhan, kondisi penertiban aset sudah jauh lebih tertib dibandingkan sebelum – sebelumnya.

“Awalnya memang sempat sulit kita melakukan penarikan aset ini, karena ada yang enggan mengembalikan, tapi sekarang sebagian besar sudah sadar dan mengembalikan secara sukarela,” ucapnya. Untuk memastikan proses penarikan berjalan efektif, Lisa menuturkan pihaknya turut bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Kaltim. Koordinasi ini dilakukan agar kendaraan yang belum dikembalikan dapat segera ditarik secara resmi, apabila tidak ada itikad baik dari pihak yang bersangkutan.

“Sejak akhir tahun 2022 atau awal 2023, saat kita mulai melakukan penarikan kendaraan dinas ini, dalam surat yang sudah kita kirim selalu disebutkan apabila tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan maka kendaraan akan ditarik oleh Satpol PP,” katanya.

Maka dari itu, dirinya sering mengingatkan agar para pensiunan pegawai untuk segera mengembalikan kendaraan yang digunakan saat masih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Lebih lanjut Lisa menambahkan, dalam prosesnya memang ada beberapa kendaraan yang sulit ditelusuri karena pemegangnya sudah pensiun lama bahkan sulit dilacak keberadaannya.

Namun, pihaknya masih tetap berupaya mencari informasi dan berkoordinasi dengan aparat terkait jika diperlukan. “Kalau sudah sampai ke ranah aparat penegak hukum, tentu kami serahkan penanganannya kepada pihak berwenang,” tegasnya. Lebih lanjut saat ditanyakan terkait adakah rencana pengadaan kendaraan dinas baru di tahun 2026, Lisa menyebut di tahun depan tidak ada rencana penambahan baik untuk roda dua maupun roda empat. Kalaupun ada kata dia hanya kendaraan operasional tertentu yang mungkin masih disiapkan guna kebutuhan mendesak.

“Tahun depan sepertinya tidak ada pengadaan lagi, kecuali kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, atau pimpinan lain saat turun ke lapangan,” terangnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir, menambahkan aset kendaraan dinas yang sudah ditarik dan tidak dapat digunakan lagi bisa diajukan oleh dinas untuk penghapusan. “Jadi tidak semua barang itu tiba-tiba dijual atau dilelang, tetapi ada mekanismenya,” tuturnya.

Ia menegaskan, untuk penetapan nilai harga aset yang kemudian akan dijual maupun dilelang terlebih dahulu di ajukan ke DJKN untuk dinilai. Menurutnya aset yang akan dihapus ini kira-kira berapa nilai yang dapat masuk ke kas daerah. “Jadi makanya ketika kita lelang kadang-kadang dua hingga tiga kali tidak laku, sebab harga (lelangnya) sudah harus dipatuhi untuk menjual set agar kembali menjadi kas daerah,” pungkas Muzakkir.  
(su/sn/ip)

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Terus Upayakan Penarikan Kendaraan Dinas yang Masih Dikuasai Pensiunan, 07/11/2025
2. KALTIM POST, Inspektorat Ancam dengan Pidana Penggelapan, 04/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) diatur sebagai berikut:
  - (2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
  - (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Pasal 44 UU 1/2004 menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam Pasal 45 UU 1/2004 diatur sebagai berikut:
  - (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
  - (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
4. Pasal 48 ayat (1) UU 1/2004 menyatakan bahwa penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.